

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MANTAN DIREKSI
YANG HUBUNGAN KERJANYA SEBAGAI PEKERJA BELUM DIAKHIRI
OLEH PEMBERI KERJA DALAM GUGATAN PHK DI PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

INTISARI

Dinne Gatari Chairandi¹, Ari Hernawan²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perhitungan masa kerja bagi mantan Direksi yang sebelumnya adalah Pekerja dan diperkerjakan kembali sebagai Pekerja menurut hukum berikut dengan penentuan pesangon mantan Direksi tersebut dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Cara penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber Data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Oleh karenanya, dalam melaksanakan penelitian ini, penulis hanya mengkaji kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian pembahasan pertama, perhitungan masa kerja Bapak X, dihitung sebelum penunjukannya sebagai direksi dan kemudian dihitung kembali pada saat Bapak X diperkerjakan kembali oleh Perusahaan. Hasil penelitian dan pembahasan kedua, mengenai penentuan pesangon Bapak X, dihitung berdasarkan upah terakhirnya sebagai pekerja dan masa kerja dengan status sebagai pekerja. Karena pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pemberi kerja tanpa kesalahan, maka Bapak X berhak mendapatkan pesangon yang dipersamakan perusahaan melakukan efisiensi pekerjaannya yaitu 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (2) dan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Pengakhiran Direksi, Pemutusan Hubungan Kerja, Pesangon.

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (dinnechairandi@gmail.com).

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FORMER DIRECTOR WHICH EMPLOYMENT AS A WORKER HAS NOT BEEN TERMINATE BY THE EMPLOYER IN FILE A LAWSUIT TO THE INDUSTRIAL RELATION COURT

ABSTRACT

Dinne Gatari Chairandi³, Ari Hernawan⁴

This research aims to examine and analyze the calculation of the tenure of a former Director who was previously employed and was rehired as an employee according to the laws and determining the severance pay of the former Director in the event of termination of employment according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

This research method uses descriptive-analytical research methods. Descriptive, this research is descriptive and aims to obtain a complete picture or description of the legal conditions prevailing in certain places and at certain times that occur in society. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The data collection technique is a literature study. Therefore, in conducting this research, the writer only studied the literature and the data were analyzed qualitatively.

The results of the first research, the calculation of the tenure of Mr. X, are calculated before he is appointed director and then recalculated when Mr. X is re-employed by the Company. The results of the second research, regarding the determination of Mr. X's severance pay, are calculated based on his last wage as an employee and years of service with his status as an employee. Since the employment termination was carried out by the employer without mistake, Mr. X has the right to receive severance pay which is equalized by the company to make workers efficient, namely 2 (two) times the provisions of Article 156 (2) and 1 (one) time the provisions of Article 156 (3) of the Manpower Law.

Keywords: Termination of Director, Employment Termination, Severance.

³ Student at Postgraduate Program Business of Magister of Law of Gadjah Mada University (dinnechairandi@gmail.com).

⁴ Lecturer of Faculty of Law of Gadjah Mada University.